

**LAPORAN HASIL EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI DAERAH  
USULAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI GORONTALO  
TAHUN 2025**

1. Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
  - a. Dasar Perubahan Perda Nomor 2 Tahun 2022 adalah
    - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
    - Atas dasar tersebut dilakukan pengkajian dan analisis bahwa Perda Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah segera dilakukan perubahan dan penyesuaian berdasarkan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 yakni:
      - ✓ Sektor Pemanfaatan BMD (Paling Banyak Berubah: 59 Pasal) yang mengatur terkait :
        - a. Sewa BMD: Penyesuaian terkait penugasan Penilai Pemerintah atau Penilai Publik untuk memperoleh nilai wajar sebagai tarif pokok sewa.
        - b. Jangka Waktu & Prosedur: Perubahan pada jangka waktu Pinjam Pakai serta besaran kontribusi tahunan untuk Bangun Guna Serah (BGS) dan Bangun Serah Guna (BSG).
        - c. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP): Penyesuaian mengenai pihak-pihak yang dapat melaksanakan KSP, perhitungan pembagian keuntungan, serta mekanisme pengakhiran KSP.
        - d. Faktor Penyesuai: Ketentuan mengenai besaran faktor penyesuai sewa (1% - 50%) dalam kondisi tertentu seperti bencana alam atau penugasan pemerintah pusat.
      - ✓ Sektor Pemindahtanganan BMD (20 Pasal) yang mengatur terkait :
        - a. Hibah dan Penjualan: Perubahan pada prinsip umum pemindahtanganan, prosedur persetujuan, serta mekanisme pelaksanaan hibah daerah untuk memastikan validitas dokumen sebelum penetapan.
        - b. Penyertaan Modal: Penyesuaian regulasi terkait tata cara penyertaan modal pemerintah daerah menggunakan aset BMD.
      - ✓ Sektor Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan (12 Pasal)
        - a. Indeks Pengelolaan Aset (IPA): Perda baru perlu memasukkan indikator kinerja pengelolaan aset daerah yang kini akan diukur melalui Indeks Pengelolaan Aset.
        - b. Verifikasi Dokumen: Penekanan pada kewajiban verifikasi dokumen teknis dan bukti kepemilikan aset secara lebih ketat sesuai Pasal 11 regulasi baru.
      - ✓ Aspek Kelembagaan dan Ketentuan Umum
        - a. Wewenang Pejabat: Penyesuaian tugas dan tanggung jawab Gubernur/Bupati/Wali Kota sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan BMD.
        - b. Sanksi Administratif: Perda perlu memuat pasal baru mengenai sanksi administratif yang lebih detil terkait pelanggaran tata kelola aset untuk memberikan kepastian hukum
    - b. Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo Nomor 11/DPRD/IX/2025 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2026 menjadi bagian inisiatif Eksekutif.

2. Perda Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Gorontalo
- a. Dasar perubahan dan/atau pembentukan Ranperda BUMD adalah
- ✓ Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Permendagri No. 118 Tahun 2018 tentang rencana bisnis, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi BUMD, Permendagri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian anggota Dewan Pengawas/Komisaris dan Direksi BUMD.
  - ✓ Melalui pengaturan terbaru perlu diatur kembali secara eksplisit pengelolaan BUMD yang telah dibentuk yakni BUMD PT. Fitrah Mandiri, hal-hal yang perlu diatur dalam rancangan Perad terbaru meliputi Lingkup Kegiatan Usaha BUMD, Pengaturan Jangka Waktu Pendirian, Modal dasar BUMD dan Penyertaan Modal melalui APBD, Susunan Komisaris dan Direksi BUMD beserta kewenangannya,.
- b. Setelah dilakukan pengkajian dan analisis direkomendasikan untuk mencabut Perda Nomor 35 Tahun 2002 terkait BUMD dengan pembentukan perda baru tentang Badan Usaha Milik Daerah Perusahaan Perseroan Daerah Gorontalo Fitrah Mandiri. Rencana Pembentukan Perda tersebut telah dituangkan dalam Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo Nomor 11/DPRD/IX/2025 tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2026 menjadi bagian inisiatif Eksekutif

Gorontalo, 16 September 2025

KEPALA BIRO HUKUM  
SETDA PROVINSI GORONTALO



**MCM. TRIZAL ENTENGO, S.H.**  
NIP. 19700115 199803 1 011